



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Juli 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Dureg Rt-32, Rw-02 Desa Sidobandung
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 16 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, SH., M.Hum, Advokat / Penasihat hukum, yang berkantor pada lembaga bantuan Hukum "ALBANA" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, berdomisili di Jalan Pemuda No.5-6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bjn. tanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto \pm 0,184 gram.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Chief
 - 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S- 8487 –AC Beserta STNK dan kunci kontak

Di kembalikan kepada saksi Yuyun Kustiana

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Ia terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira Jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt-02 Rw-07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa saat mengemudikan mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S-8487 –AC di tangkap petugas Unit Satresnarkoba Polres Bojonegoro kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro dengan berat kotor 0,50 Gram yang di simpan di bak mobil belakang bagian kanan, selanjutnya petugas /saksi Deni Kuniadi, SH melakukan intrograsi dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari SIS (DPO) dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa.

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07109/NNF/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan

barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12599/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.205 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07108/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan

barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12597/2019/NNF berupa 1 (satu) Pot PLastik berisikan Urine + 20 ml dan barang bukti nomor 12598/2019/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah + 5 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

----- Bahwa Ia terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira Jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt-02 Rw-07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "penyala guna Nakotika golongan I (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa saat mengemudikan mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S-8487 –AC di tangkap petugas Unit Satresnarkoba Polres Bojonegoro kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro dengan berat kotor 0,50 Gram yang di simpan di bak mobil belakang bagian kanan, selanjutnya petugas /saksi Deni Kuniadi, SH melakukan intrograsi dan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari SIS (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa di rumah Sdr. Darso (DPO) dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 di rumah Sdr. Darso Dusun Dureg Rt-32, Rw-02 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07109/NNF/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan

barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12599/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.205 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07108/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan

barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12597/2019/NNF berupa 1 (satu) Pot PLastik berisikan Urine + 20 ml dan barang bukti nomor 12598/2019/NNF berupa 2 (dua) tabung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reaksi berisikan darah + 5 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Kurniadi, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) dan atau Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan perbuatan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut ialah Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya melakukan penangkapan dalam perkara diatas bersama-sama dengan Kiki Puji Hastono dan rekan team 1 (satu) Unit Satresnarkoba;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira Jam 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt-02 Rw-07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya saat melakukan penangkapan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro mendapat keterangan bahwa pelaku bisa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama SIS ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro selanjutnya melakukan intrograsi dan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari SIS (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa di rumah Sdr. Darso (DPO) dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 di rumah Darso Dusun Dureg Rt-32, Rw-02 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. ;
 - Bahwa saksi Petugas mendapat keterangan dari Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro bahwa membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang miliknya sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro ditemukan di bak belakang mobil bagian kanan atau mobil yang dipergunakannya
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. Kiki Puji Hastomo, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) dan atau Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan perbuatan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut ialah Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya melakukan penangkapan dalam perkara diatas bersama-sama dengan Kiki Puji Hastono dan rekan team 1 (satu) Unit Satresnarkoba;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira Jam 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt-02 Rw-07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya saat melakukan penangkapan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro mendapat keterangan bahwa pelaku bisa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama SIS ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro selanjutnya melakukan intrograsi dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari SIS (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa di rumah Sdr. Darso (DPO) dan Terdakwa terkhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 di Sdr. Darso Dusun Dureg Rt-32, Rw-02 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. ;
- Bahwa saksi Petugas mendapat keterangan dari Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro bahwa membeli narkotika jenis sabu menggunakan uang miliknya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro ditemukan di bak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil bagian kanan atau mobil yang dipergunakannya

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Jayadi Bin Salim, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 diketahui sekira jam 12.30 Wib di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt.002 Rw.007 Desa Sidodadi Kec.Sukosewu Kab.Bojonegoro kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dihentikan petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tahu-tahu kendaraan yang saya tumpangi dengan dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh petugas, ternyata di belakang ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang memberi sabu tersebut saksi tidak tahu, sebelumnya sempat berhenti di warung Proliman Kapas, menurut keterangan Terdakwa didapat dari teman Terdakwa yang meminjam uang kepada Terdakwa, Hutangnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikembalikan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa kerja di Surabaya selama 2 (dua) tahun, sudah 10 (sepuluh) tahun jadi menantu saksi ;
- Bahwa setahu saksi, selama ini perilaku Terdakwa baik-baik saja ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Yuyun Kustiana Binti Kusno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 karyawan saksi Yadi Supriyadi seperti biasa membawa mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S- 8487 –AC untuk mengatarkan barang dagangan berupa LPG, Air minum galon bersama mertuanya dan saatnya sudah pulang tetapi tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang-pulang sampai malam dan saksi hubungi HP nya tidak nyambung;

- Bahwa pada malam hari saksi dikasih tahu oleh suaminya bahwa Terdakwa tidak pulang karena ditangkap Polisi sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S-8487 –AC adalah milik saksi yang digunakan untuk mengantar dagangan saksi berupa LPG dan air minum galon ke pelanggan oleh Terdakwa dan gaji terdakwa tergantung perolehan penjualan atau prosentase pendapatannya.
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa terlibat dalam kasus Narkotika karena terdakwa selama ini baik-baik dalam bekerja apa lagi kerjanya selalu bersama dengan mertuanya.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira Jam 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt-02 Rw-07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro terdakwa saat mengemudikan mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S- 8487 –AC ditangkap petugas Unit Satresnarkoba Polres Bojonegoro kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di bak mobil belakang bagian kanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro dengan berat kotor 0,50 gram;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan intrograsi dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari SIS (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa atas diri Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di bak belakang bagian kanan mobil yang di kemudikan terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian sekaligus disita sejumlah barang bukti berupa: 1 (satu) Klip Kecil diduga Narkotika jenis Sabu. 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Chief 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam. 1 (satu) buah mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S-8487 –AC Beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan, membawa, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07109/NNF/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12599/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.205 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07108/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12597/2019/NNF berupa 1 (satu) Pot PLastik berisikan Urine + 20 ml dan barang bukti nomor 12598/2019/NNF berupa 2 (dua)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung reaksi berisikan darah + 5 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Chief.
- 1 (satu) buah Hp merk LG warna hitam dengan No Sim Card 082140207796.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam No Pol : S-8487-AC beserta kunci kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira Jam 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt-02 Rw-07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro terdakwa saat mengemudikan mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S- 8487 –AC di tangkap petugas Unit Satresnarkoba Polres Bojonegoro kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro dengan berat kotor 0,50 Gram yang di simpan di bak mobil belakang bagian kanan, selanjutnya petugas Kiki Puji Hastomo, SH. Dan Deni Kurniadi, SH. melakukan intrograsi dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari SIS (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa atas diri Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di bak belakang bagian kanan mobil yang di kemudikan terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Klip Kecil diduga Narkotika jenis Sabu. 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Chief 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam. 1 (satu) buah mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S- 8487 –AC Beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan, membawa, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa : berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07109/NNF/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07108/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

- Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.
- Berdasarkan pengertian tersebut, di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk, surat, serta barang bukti, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan *setiap orang* dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan dibenarkan pula oleh para saksi.
- Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa tersebut menunjukkan sebagai pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga saksi tersebut dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- Pasal 8 ayat (2), dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnisa diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Pasal 41, Narkotika golongan satu hanya dapt disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dari fakta hasil persidangan yang bersumber pada alat-alat bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira Jam 12.30 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Balong Rt-02 Rw-07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro terdakwa saat mengemudikan mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S- 8487 –AC di tangkap petugas Unit Satresnarkoba Polres Bojonegoro kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro dengan berat kotor 0,50 Gram yang di simpan di bak mobil belakang bagian kanan, selanjutnya petugas /saksi Deni Kurniadi, SH melakukan intrograsi dan terdakwa mengaku memiliki, mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari SIS (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya menurut pengakuan Terdakwa akan di konsumsi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Surat berupa Berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07109/NNF/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12599/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.205 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 07108/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si. dan Dra. Fitriyana Hawa. serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti An. Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro nomor 12597/2019/NNF berupa 1 (satu) Pot PLastik berisikan Urine + 20 ml dan barang bukti nomor 12598/2019/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah + 5 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya. Bahwa meskipun Terdakwa dalam pengakuannya menyatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri, namun ternyata dari hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa tersebut negatif / tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan apabila dikaji dengan teori Gustav Raadbruch tentang Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum, maka dari sisi Keadilan akan tidak adil apabila Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu dengan jumlah yang sangat sedikit yaitu berat netto $\pm 0,205$ gram dijatuhi pidana penjara / hukuman yang berat, mengingat pula asas Kemanfaatan dari pemidanaan tersebut dengan memperhatikan pengakuan bersalah Terdakwa, penyesalan Terdakwa dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga pidana berat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak bermanfaat bagi diri pribadi Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan batas minimum pemidanaan, meskipun tetap terbukti unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai penyimpangan terhadap batas minimum pemidanaan tersebut, Majelis Hakim juga melandaskan pada ketentuan SEMA No.4 tahun 2010 dan SEMA No.3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Pleno Kamar MA tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, bahwa pemakaian untuk 1 hari kelompok *metamphetamin* adalah 1 gram, sedangkan barang bukti hanya sejumlah berat netto $\pm 0,205$ gram jauh dibawah pemakaian untuk 1 hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sekira bukti berupa hasil tes urine negatif maka tidak dapat serta merta



dianggap kualitas kejahatannya lebih berat daripada sekira hasil tes urinnya positif, sedangkan berat dari sabu yang ditemukan adalah sama karena letak perbedaannya hanya masalah waktu/momentum penangkapannya, sementara tujuan dari keduanya bisa jadi sama, yaitu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa karena ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pula mengenai pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto + 0,184 gram, sisa hasil Laboratoris Kriminalistik, yang semula 0,205 gram karena benda berbahaya maka harus dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Chief karena alat kejahatan maka harus dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam karena masih memiliki nilai ekonomis dan alat kejahatan maka harus dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol S- 8487 –AC Beserta STNK dan kunci kontak karena masih memiliki nilai ekonomis dan milik orang lain yaitu saksi Yuyun Kustiana maka dikembalikan kepada Yuyun Kustiana dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Supriyadi Bin Uho Juhro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto \pm 0,184 gram (siswa pemeriksaan laboratoris kriminalistik)
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Chief

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone LG warna hitam.

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol
S- 8487 –AC Beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Yuyun Kustiana

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Isdaryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami,S.H.